



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara,
Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614
E-ISSN : 2684-9941

Pemanfaatan Wilayah Yang Tidak Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Atas Rencana Pembangunan Pabrik Tapioka

Susanti^a, Slamet Riyanto^b

^a Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia, Email:
susantiakt29@gmail.com

^b Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia, Email:
riyant_dsnkpts@yahoo.co.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 09-01-2025

Direvisi : 22-12-2025

Disetujui : 28-12-2025

Diterbitkan : 31-12-2025

Kata Kunci:

Eksekutif; Legislatif;
Peraturan Daerah;
Perizinan; Tata Ruang

DOI.

[10.28946/sc.v32i2.4585](https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.4585)

Abstrak

Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten Lampung Utara hendak mengalami perombakan akibat rencana pembangunan pabrik tapioka oleh PT. Sinar Baru Rusa Prima di daerah Abung Kunang yang mana wilayah tersebut bukan merupakan wilayah industrial sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan. Hal tersebut menjadi polemik karena pihak legislatif Kabupaten Lampung Utara telah mengajukan Surat Rekomendasi penghentian pembangunan pabrik tapioka karena tidak sesuai dengan RTRW. Namun, hal tersebut terkendala sebab Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah mengantongi Izin Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sehingga rencana pembangunan pabrik tapioka akan tetap dilanjutkan dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 yang sebelumnya terdapat lima kawasan industri menjadi tiga belas kawasan industri. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak rencana pembangunan pabrik tapioka oleh PT. Sinar Baru Rusa Prima di wilayah Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara, terhadap perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara rencana pembangunan pabrik dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku, serta mengevaluasi implikasi dari perubahan tersebut terhadap pengembangan wilayah.

Article Info

Article History:

Received : 09-01-2025

Revised : 22-12-2025

Accepted : 28-12-2025

Published : 31-12-2025

Abstract

The spatial planning of the North Lampung district is about to undergo an overhaul due to the planned construction of a tapioca factory by PT Sinar Baru Rusa Prima in the Abung Kunang area, which is not an industrial area in accordance with the established Regional Spatial Plan. This became a polemic because the North Lampung Regency legislature had submitted a recommendation letter to stop the construction of the tapioca

Keywords:

Executive; Legislative;
Licensing; Regional
Regulation; Spatial
Planning

factory because it was not in accordance with the RTRW. However, this is constrained because the North Lampung Regency Government has obtained a Space Utilization Conformity Permit so that the tapioca factory construction plan will continue by amending the North Lampung Regional Regulation Number 4 of 2014 concerning the North Lampung Regency Spatial Plan 2014-2034 which previously had five industrial areas to thirteen industrial areas. This research uses a normative method using literature study. The purpose of this research is to analyze the impact of the plan to build a tapioca factory by PT Sinar Baru Rusa Prima in the Abung Kunang area, North Lampung Regency, on the established regional spatial planning. This research aims to identify the discrepancies between the factory development plan and the applicable Regional Spatial Plan, and evaluate the implications of these changes for regional development.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu jenis peraturan hukum, peraturan daerah harus mempertimbangkan keabsahan. Kewenangan dan proses keabsahan hukum terkait dengan apa yang dimaksudkan oleh asas validitas.¹ “Wilayah adalah ruang beserta segenap unsur ruang yang merupakan kesatuan ruang yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional,” demikian bunyi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034. Sehingga penataan ruang suatu wilayah harus memperhatikan kondisi geografis maupun segala aspek terkait demi keberlangsungan hidup masyarakat wilayah tersebut. Selain itu, Kebijakan strategi pemanfaatan ruang di kabupaten ini, yang bertujuan untuk menghasilkan kawasan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, dipandu oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).²

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014, rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah strategi pengalokasian peruntukan ruang wilayah kabupaten, termasuk kawasan budidaya dan lindung, yang bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana ruang wilayah akan dimanfaatkan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, sampai dengan masa berlakunya RTRW kabupaten berakhir. Menurut Pasal 11 ayat 2 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah kabupaten dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengendalikan penataan ruang wilayah kabupaten. Dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan menyeimbangkan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, tujuan perencanaan tata ruang

¹ Kadek Julia Mahadewi, ‘Analisa Yuridis Keberlaukan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Dalam Kerangka Filsafat Hukum’ (2019) 13 PROGRESIF: Jurnal Hukum 167.

² (Vernanda Yuniar Ulenauang 2019)

dikembangkan untuk mencapai pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Pembangunan daerah dipandu oleh kebijakan perencanaan tata ruang, yang mencakup rencana yang ditetapkan untuk menghindari konflik penggunaan lahan dan standar untuk penggunaan ruang yang terbaik dan paling berkelanjutan.

Tata letak pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi dijelaskan secara rinci dalam rencana struktur ruang. Rencana ini mencakup pengembangan infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang saling terintegrasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efisien. Rencana pola ruang mengatur distribusi penggunaan ruang untuk berbagai fungsi, seperti kawasan lindung dan budi daya. Rencana ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap wilayah memiliki fungsi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokalnya. Penetapan kawasan strategis dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan regional atau nasional. Kawasan ini biasanya menjadi prioritas dalam penataan ruang karena pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya.

Arahan pemanfaatan ruang memberikan panduan tentang cara penggunaan ruang secara efektif, termasuk program-program utama yang harus dilaksanakan dalam jangka menengah. Ini mencakup peraturan zonasi dan arahan perizinan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Terakhir, klausul pengendalian pemanfaatan ruang menetapkan pedoman dan sanksi untuk menjamin penggunaan lahan sesuai dengan rencana. Ini mencakup mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah penyimpangan dari rencana tata ruang yang telah disusun. Sebelum memanfaatkan ruang, setiap pihak harus mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan yurisdiksinya, yang dikenal sebagai ketentuan perizinan. Peraturan-peraturan ini menjadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan tata ruang yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disetujui dan disusun. Izin yang diperlukan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dikenal sebagai izin pemanfaatan ruang. Ada berbagai cara untuk melihat suatu wilayah yang diklasifikasikan sebagai wilayah maju. Salah satu

aspek diantaranya adalah dari sektor pembangunan baik dari bidang ekonomi, sosial maupun budaya.³

Rencana pembangunan pabrik tapioka di Desa Talang Jembatan, Kecamatan Abungkunang, Lampung Utara, telah menjadi isu yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah. Proyek ini diusulkan oleh PT. Sinar Baru Rusa Prima (SBRP) dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Hal ini disebabkan singkong tidak hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, singkong banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri.⁴ Rencana pembangunan pabrik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Namun, rencana ini tidak berjalan mulus karena adanya penolakan dari berbagai pihak.

Rencana pembangunan pabrik tapioka ini telah memicu perdebatan yang cukup sengit di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah. Polemik mengenai proyek ini dimulai ketika pihak legislatif, khususnya DPRD Lampung Utara, menolak lokasi pembangunan pabrik yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Perda. Penolakan ini semakin menguat setelah DPRD menerbitkan surat rekomendasi kepada Pemkab Lampung Utara untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan pabrik hingga ada kepastian hukum yang jelas. Di tengah penolakan tersebut, Pemkab Lampung Utara tetap melanjutkan proses perizinan dengan menerbitkan Izin Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (IKPR). Pihak eksekutif berargumen bahwa lokasi pabrik dapat dianggap sebagai industri penunjang perkebunan, meskipun tidak berada dalam kawasan industri yang ditetapkan.

Izin pemanfaatan ruang diperlukan untuk semua tindakan yang berkaitan dengan penggunaan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berfungsi sebagai bukti bahwa suatu kegiatan telah disetujui oleh otoritas yang berwenang. Untuk operasi yang memerlukan penggunaan ruang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin penggunaan ruang diperlukan. Mereka juga berfungsi sebagai bukti bahwa izin ini tidak diberikan secara sembarangan. Dengan adanya izin ini, tujuan untuk mengatur dan mengelola pemanfaatan

³ Moch. Haidar Ali Al-Hamid, ‘Analisis Penolakan Pendirian Pt Jaka Mitra Menurut Peraturan Daerah Lamongan (Perda) Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan’ (2023) 1 The Republic : Journal of Constitutional Law 77.

⁴ Dany Pranowo, ‘DESKRIPSI KLON TANAMAN UBI KAYU (*Manihot Esculenta Crantz*) YANG DITANAM PETANI DI ENAM KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG’ (2021) 9 Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangtan 271.

ruang dapat dicapai. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Pihak yang ingin memanfaatkan ruang harus memenuhi persyaratan tertentu, yang dapat mencakup aspek teknis, lingkungan, dan sosial. Ini menciptakan tanggung jawab bagi individu atau organisasi untuk mematuhi regulasi yang ada. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, izin pemanfaatan ruang menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan tidak merugikan lingkungan atau masyarakat.

Lahan merupakan ruang yang terbatas, sementara kebutuhan akan tempat tinggal terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Akan tetapi, lahan selalu mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia.⁵ Perubahan fungsi lahan, terutama menjadi kawasan permukiman, sering kali tak terelakkan akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Jika tidak dikelola dengan tepat, perubahan ini bisa mengakibatkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang pada gilirannya akan menghambat pelaksanaan program daerah dan memengaruhi pola ruang secara keseluruhan.⁶

Selain pembukaan lahan untuk pemukiman, pembukaan lahan untuk pembangunan seperti jalan tol, pabrik maupun lainnya masih banyak terjadi di Indonesia. Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara tahun 2014–2034, menyatakan bahwa kecamatan Kotabumi Utara, Abung Selatan, Bunga Mayang, Sungkai Utara, dan Sungkai Selatan diklasifikasikan sebagai kawasan industri. Oleh karena itu, gagasan untuk membangun pabrik tapioka di sana dianggap tidak sesuai. Akibatnya, kawasan industri adalah zona yang diawasi oleh korporasi pengembangan dengan menawarkan berbagai infrastruktur dan fasilitas untuk membantu bisnis menjalankan operasi industri.⁷

Terbitnya Izin Kesesuaian Pemanfaatan Ruang didasari oleh keterlambatan pihak legislatif dalam memberikan respon nya. Penerbitan IKPR ini terjadi karena Menurut pihak eksekutif, lokasi pabrik tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Penempatan fasilitas tersebut dapat dibenarkan meskipun bukan merupakan kawasan industri sebagai industri penunjang perkebunan, sesuai Pasal 107 dalam Perda RTRW yang berlaku. Sebagai respons terhadap polemik ini, Pemkab dan DPRD akhirnya sepakat untuk merevisi Perda RTRW untuk

⁵ Haura Atthahara and Mochamad Faizal Rizki, ‘Analisis Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar Di Kabupaten Karawang’ (2019) 1 the Indonesian Journal of Politics and Policy (Ijpp) 9.

⁶ (Haurissa, Rondonuwu and Tilaar 2019)

⁷ Atthahara and Rizki, *Op.cit.*, hlm 5.

menambah jumlah kawasan industri dari lima menjadi tiga belas. Revisi ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan investasi sambil tetap mematuhi ketentuan tata ruang yang ada. Meskipun demikian, proses revisi harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif untuk memastikan bahwa kepentingan lokal dan perlindungan lingkungan tetap menjadi prioritas utama dalam pengembangan industri di daerah tersebut. Hal ini pula yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian ini terkait adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan pembangunan pabrik tapioka oleh PT. Sinar Baru Rusa Prima (SBRP) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)?
2. Apakah penerbitan Izin Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (IKPR) untuk pendirian pabrik tapioka di luar kawasan industri sesuai dengan asas yang berlaku?

METODE

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan peraturan tata ruang dan kebijakan pengembangan kawasan industri di Indonesia terutama di Kabupaten Lampung Utara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan sehingga data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta kajian akademik yang relevan.⁸

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara dalam Menetapkan Pemanfaatan Wilayah di Kawasan Industri

Perkembangan kawasan industri menghadapi beberapa hambatan hukum tata ruang, termasuk tumpang tindih lahan, dampak negatif terhadap lingkungan, ketidakjelasan status

⁸ (Islami and Mahipal 2024)

kepemilikan lahan, serta lemahnya pengawasan dan regulasi terkait hal tersebut.⁹ Permintaan yang meningkat untuk lahan yang digunakan untuk kegiatan industri dan pendukung akan tak terhindarkan dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor tersebut.¹⁰

Penyusunan rancangan tata ruang adalah komponen penting dalam manajemen ruang, bersama-sama dengan implementasinya dan evaluasi penggunaannya. Penyusunan rancangan tata ruang melibatkan beragam stakeholders untuk menciptakan kondisi tempat tinggal yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan dan mendukung kelestarian hidup berkelanjutan.¹¹ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 berfungsi untuk mengatur tata ruang dan penggunaan lahan untuk industri di Lampung Utara. Namun, adanya kasus pendirian pabrik tapioka menunjukkan tantangan dalam penerapan peraturan ini, terutama ketika kepentingan investasi bertemu dengan ketentuan yang ada. Dalam hearing yang dilakukan oleh DPRD Lampung Utara, terungkap bahwa PT. SBRP diduga telah melanggar ketentuan RTRW. Pihak legislatif menilai bahwa pendirian pabrik di lokasi tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada.

Dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 disebutkan bahwa kawasan merupakan area yang fungsi utamanya ditujukan untuk pemanfaatan lindung atau budi daya. Dalam pasal tersebut, kawasan industri didefinisikan sebagai area yang ditetapkan untuk pengembangan kegiatan industri yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai struktur ekonomi yang kuat melalui pengembangan industri yang maju didukung oleh sumber daya yang kuat dan kompeten.¹² Pemilihan lokasi yang dinilai tidak sesuai dan melanggar Perda Kabupaten Lampung Utara akibat tidak memerhatikan lokasi yang berada diluar kawasan industri sesuai RTRW. Hal tersebut menyebabkan protes keras dari beberapa pihak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap regulasi yang ada dan memicu kekhawatiran tentang dampak lingkungan dari aktivitas pembangunan yang sedang berlangsung.

⁹ Dwi Hosanna, Fictor Immanuel Tanesab and Sri Yulianto Prasetyo, ‘Analisis Pengaruh Kawasan Industri Besar Sedang Terhadap Mata Pencarian Penduduk Dan Sarana Perekonomian Di Kec.Bergas Kab. Semarang’ (2018) 15 Aiti 75.

¹⁰ Febsy Niandyti, Yendi Sufyandi and Westi Utami, ‘Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah Dan Kesesuaianya Dengan Tata Ruang (Studi Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah)’ (2019) 2 Tunas Agraria 184.

¹¹ Shelly Yunita Adianti, ‘Perencanaan Tata Ruang Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto)’ (2020) 006 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 108.

¹² Febsy, *Op.cit.*

Perda ini menetapkan kawasan peruntukan industri yang mencakup beberapa kecamatan, seperti Kotabumi Utara, Abung Selatan, Bunga Mayang, Sungkai Utara, dan Sungkai Selatan. Hal ini berarti bahwa lokasi di luar kecamatan tersebut tidak dianggap sebagai kawasan industri. Dalam pasal 32, dijelaskan bahwa hanya beberapa area yang ditetapkan sebagai kawasan industri, sehingga pendirian pabrik di luar area tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan yang ada. Rencana pembangunan pabrik tapioka oleh PT. Sinar Batu Rusa Prima (SBRP) di Desa Talang Jembatan dianggap dapat mendukung perekonomian lokal dengan memanfaatkan singkong sebagai komoditas utama daerah tersebut. Akan tetapi, tetap melanggar peraturan RTRW yang berlaku, terutama Pasal 32 Perda Nomor 4 Tahun 2014, yang menetapkan kawasan tersebut sebagai wilayah perkebunan yang dekat dengan bendungan Way Rarem. Pembangunan tersebut rencananya akan dilakukan di lahan seluas 39 hektar.

Selain, memproduksi tapioka, pabrik juga akan memanfaatkan ampas singkong untuk menghasilkan biogas dan akan mengelola limbahnya dengan teknologi reverse osmosis (RO) dan tengah menunggu hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari Pemerintah Provinsi Lampung mengingat lokasi yang dekat dengan bendungan Way Rarem sehingga apabila tidak dikelola dengan baik, limbah akan sangat mempengaruhi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semua pemilik usaha, terutama yang berada di sektor industri, harus memiliki izin lingkungan. Karena legalitas operasi industri dapat dijamin setelah mereka menerima izin lingkungan AMDAL.¹³

Sesuai yang tertera dalam Pasal 4 Perda Nomor 4 Tahun 2014 menunjukkan komitmen untuk menciptakan tata ruang yang produktif dan berkelanjutan. Pasal ini sejalan dengan prinsip penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang menekankan pentingnya pengembangan wilayah secara berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur menjadi elemen kunci untuk mencapai tujuan tersebut, karena infrastruktur yang baik mendukung aksesibilitas antar sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Selain itu, fokus pada pengembangan kawasan Agropolitan mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan pertanian dengan industri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam konteks hukum, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga penting bagi pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara partisipatif dan transparan.

¹³ Moch. Haidar Ali Al-Hamid, *Op.cit.*, hlm.3.

Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, tantangan dalam implementasi tetap ada, seperti potensi konflik antara kepentingan masyarakat dan pemerintah serta perubahan kebijakan dari pusat. Secara keseluruhan, pasal ini mencerminkan strategi yang realistik dan komprehensif dalam pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Aktivitas pembangunan pabrik ini juga menuai kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang mendesak agar sanksi dijatuahkan, mengingat pembangunan tersebut jelas melanggar peraturan. Sementara itu, pihak pabrik berdalih bahwa pembangunan dilakukan atas dukungan masyarakat setempat. Mengingat Kabupaten Lampung Utara merupakan wilayah paling miskin di Provinsi Lampung karena tidak didukung oleh potensi Sumber Daya Alam dan juga pola hidup masyarakat yang menganut pola konsumen yang membuat kurang sumber daya manusia yang produktif dan potensial. Akibatnya, pabrik tersebut tidak hanya akan meningkatkan pendapatan lokal tetapi juga menciptakan peluang kerja bagi penduduk setempat. Oleh karena itu, dampak terhadap mata pencaharian penduduk lokal yang tinggal di dekat kawasan industri meningkat seiring dengan jumlah peluang kerja yang menjadi tersedia.¹⁴

Perubahan utama yang direncanakan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Utara berkaitan dengan penambahan jumlah kawasan industri dan penyesuaian ketentuan yang ada. Rencana perubahan ini mencakup penambahan jumlah kawasan industri dari lima menjadi tiga belas kawasan, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas dalam pengembangan industri serta menarik lebih banyak investasi. Selain itu, revisi ketentuan tata ruang akan mengatur penggunaan lahan agar dapat mengakomodasi pembangunan pabrik dan industri lainnya yang sebelumnya tidak sesuai dengan rencana yang ada. Proses perizinan juga akan dijelaskan lebih lanjut, termasuk kemungkinan mempercepat izin bagi proyek strategis untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Keterlibatan masyarakat dalam proses revisi diharapkan akan meningkat, memberikan ruang bagi masukan terkait dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan industri. Terakhir, penegasan mengenai pentingnya analisis dampak lingkungan (AMDAL) dalam setiap proyek pembangunan akan memastikan bahwa pertumbuhan industri tidak merugikan lingkungan sekitar. Dengan perubahan ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat lokal, terutama terkait dengan pendirian pabrik tapioka yang menjadi isu hangat.

¹⁴ Hosanna, Tanesab and Prasetyo, *Op.cit.*, hlm.9.

Walaupun belum mengantongi izin lingkungan, proses pembersihan lahan masih diperbolehkan selama tidak ada aktivitas pembangunan yang dilakukan. Sehingga klaim Pemkab Lampung Utara mengenai kesesuaian lokasi rencana pendirian pabrik tapioka di Desa Talang Jembatan, Kecamatan Abung Kunang, mendapat bantahan dari pihak legislatif karena pendirian pabrik di lokasi tersebut harus segera dihentikan karena melanggar aturan yang berlaku. Namun, usai diadakannya rapat Forum Penataan Ruang yang melibatkan berbagai instansi terkait dan juga tenaga ahli dari Universitas Lampung (Unila), Pemkab Lampung Utara tetap bersikeras bahwa pembangunan pabrik tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga, Pemkab Lampung dan DPRD Lampung Utara akhirnya sepakat untuk merevisi aturan yang menghambat pembangunan pabrik tapioka di Desa Abung Kunang.

Pasal 107 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dianggap mendukung klaim pihak eksekutif terkait pembangunan pabrik tapioka karena beberapa alasan yang berhubungan dengan ketentuan tata ruang dan kebijakan pembangunan daerah. Pertama, pasal ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengaturan pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Utara, memungkinkan pihak eksekutif untuk mengarahkan pembangunan infrastruktur, termasuk pabrik tapioka, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, pasal ini mencakup strategi untuk meningkatkan ekonomi daerah melalui pengembangan industri, di mana pembangunan pabrik tapioka dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

Selanjutnya, Perda ini menetapkan kawasan strategis untuk pengembangan industri; jika lokasi pabrik tapioka berada dalam kawasan tersebut, maka hal ini memperkuat legitimasi pembangunan di mata hukum. Arahan pemanfaatan ruang dalam Perda memberikan pedoman bagi pihak eksekutif untuk memprioritaskan proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya dukungan terhadap investasi, Perda ini berfungsi sebagai landasan hukum yang membuat investor merasa lebih aman untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan pabrik tapioka. Pasal 107 juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan rencana tata ruang, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan dampak lingkungan dari pembangunan. Dengan berbagai alasan tersebut, Pasal 107 memberikan dasar hukum dan argumentasi bagi pihak eksekutif untuk mendukung pembangunan pabrik tapioka sebagai bagian dari upaya peningkatan ekonomi daerah dan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

2. Pelanggaran Asas yang Terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Terhadap Penerbitan Izin Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pasal 107 UU No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Ruang di Kabupaten Lampung Utara dianggap mendukung klaim pihak eksekutif terhadap pembangunan pabrik tapioka karena mengatur penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan. Proses perizinan dan pelaksanaan proyek akan dipermudah dengan RTRW yang jelas karena pembangunan pabrik tapioka dapat dilanjutkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, pasal ini juga mencakup pengaturan zonasi yang memungkinkan pemerintah untuk menentukan area yang diperuntukkan bagi kegiatan industri, sehingga jika lokasi pabrik berada dalam zona industri yang telah ditetapkan, hal ini memperkuat klaim eksekutif bahwa pembangunan tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Pasal 107 mendukung penyederhanaan proses perizinan bagi pelaku usaha, memungkinkan pihak eksekutif untuk lebih cepat memberikan izin kepada pengusaha untuk membangun pabrik. Sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, diharapkan bahwa pembangunan pabrik tapioka akan meningkatkan pendapatan lokal dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, artikel ini menyoroti betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka terkait pembangunan, serta memastikan bahwa aspek lingkungan hidup dipertimbangkan melalui evaluasi dampak lingkungan (AMDAL) sebelum izin diberikan. Karena penggunaan ruang yang tidak tepat dapat menyebabkan sejumlah masalah, termasuk penumpukan sampah dan limbah rumah tangga, kekurangan air bersih, dan keterbatasan lahan yang menyebabkan kemacetan.¹⁵

Untuk mencapai integrasi, konflik kepentingan yang dapat membahayakan pengembangan berbagai industri, wilayah geografis, dan komunitas dalam penggunaan sumber daya alam harus dihindari. Ini dicapai dengan mempertimbangkan baik sumber daya manusia maupun buatan melalui proses sinkronisasi, integrasi, dan koordinasi dalam penggunaan lahan, pengendalian pemanfaatan ruang, dan perencanaan tata ruang.¹⁶ Negara memberikan izin kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas perencanaan tata ruang sambil juga mempertimbangkan dan menegakkan hak-hak orang lain sesuai dengan hukum.¹⁷

¹⁵ Subkhi Mahmasani, ‘View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk’ 274.

¹⁶ Dita Perwitasari and M Kn, *Dr. Hananto Widodo,S.H.,M.H. Dita Perwitasari, S.H.,M.Kn.* (2019).

¹⁷ (Dina Susiani 2020)

Kekuasaan pemerintah daerah telah berubah seiring dengan kemajuan dalam kerangka pemerintahan daerah.¹⁸ Rencana pembangunan pabrik tapioka di desa Talang Jembatan ini dipelopori oleh PT. Sinar Batu Rusa Prima (SBRP) yang menuai perdebatan antara pihak legislatif dan eksekutif Lampung Utara. DPRD mengatakan bahwa lokasi tersebut tidak berada di dalam kawasan industri dan, akibatnya, tidak sesuai dengan RTRW, yang menyebabkan badan legislatif Lampung Utara menolak tanah yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pembangunan pabrik tapioka. Sayangnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebelumnya telah memberikan Izin Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (IKPR), sehingga pendapat badan legislatif ini dikeluarkan terlambat. Meskipun masih ada kelebihan dan kekurangan dalam desain pengembangan pabrik, IKPR ini adalah dasar untuk memproses izin-izin selanjutnya.

Meskipun lokasi tersebut bukan kawasan industri, Pemkab Lampung Utara telah mengeluarkan IKPR yang memungkinkan proses perizinan dilanjutkan. Hal ini menunjukkan adanya interpretasi yang berbeda mengenai penerapan aturan dalam konteks industri penunjang perkebunan. Prinsip-prinsip pelaksanaan tata ruang seperti integrasi, harmoni, keseimbangan, keberlanjutan, utilitas dan fungsionalitas, keterbukaan, inklusivitas dan kemitraan, perlindungan kepentingan publik, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam setiap keputusan kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, Prinsip Kepastian Hukum menekankan pentingnya dasar hukum, kesopanan, dan keadilan. Landasan untuk membangun harmoni, keseimbangan, dan ketertiban dalam pengelolaan administrasi negara adalah Prinsip Ketertiban dalam Administrasi Negara. Prinsip Kepentingan Umum mengambil pendekatan aspiratif, akomodatif, dan selektif untuk menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Prinsip Keterbukaan melindungi hak kerahasiaan individu, kolektif, dan negara sambil juga menjunjung tinggi akses publik terhadap informasi yang tepat, benar, dan nondiskriminatif mengenai administrasi negara. Prinsip Proporsional menyoroti betapa pentingnya untuk mencapai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab penyelenggara negara. Prinsip Profesionalisme menekankan pentingnya pengetahuan yang diperoleh dari undang-undang yang berlaku dan kode

¹⁸ (Mulyiah, Aminatun, Nasution, Hastomo, Sitepu 2020)

etik. Menurut Prinsip Akuntabilitas, publik atau masyarakat harus bertanggung jawab atas semua tindakan dan hasil penyelenggara negara.¹⁹

Sesuai dengan tujuan perencanaan tata ruang, yaitu menciptakan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Nawa Cita dan ketahanan nasional, prinsip-prinsip ini tidak diragukan lagi ditetapkan untuk mencapai dan mewujudkan harmoni antara lingkungan alam dan buatan, integrasi dalam penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, perlindungan fungsi ruang, dan pencegahan dampak lingkungan negatif akibat pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten yang mempertimbangkan kepentingan lokal, regional, dan nasional dalam satu kerangka perencanaan tata ruang diperlukan untuk melengkapi dan memperluas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007.

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 26 ayat (2), Penataan Ruang Wilayah Kabupaten memberikan pedoman untuk pembuatan rencana pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang, penggunaan ruang dan pengelolaan penggunaan ruang di wilayah kabupaten, pencapaian integrasi, interkoneksi, dan keseimbangan antar sektor, identifikasi lokasi dan penggunaan investasi, serta penataan ruang wilayah strategis kabupaten. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan penggunaan ruang yang lebih baik juga diperlukan untuk meningkatkan upaya pembangunan regional guna memprediksi dinamika pembangunan dan memastikan bahwa semua ide dan sumber daya dialokasikan secara efektif dan efisien. Meningkatkan sinergi dan harmoni dalam pertumbuhan di semua domain adalah langkah penting dalam mencapai hal ini, dan secara fisik diungkapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten.

Pengembangan isu-isu provinsi dan temuan-temuan studi tentang implikasi perencanaan tata ruang kabupaten, upaya untuk menyeimbangkan pembangunan kabupaten dan pertumbuhan ekonomi, penyelarasan aspirasi pembangunan kabupaten, daya dukung dan ketahanan lingkungan, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang untuk kabupaten yang berbasaran, dan rencana tata ruang untuk kawasan strategis kabupaten oleh karena itu

¹⁹ Dimas Dwiki Sumarsono, ‘Analisis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Untuk Mengatasi Permasalahan Penataan Ruang Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia’ (2021) 4 Widya Yuridika 457.

dipertimbangkan dalam merumuskan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Perencanaan dan pelaksanaan sektoral saat ini menjadi penyebab sejumlah tantangan pembangunan. Akibatnya, berbagai inisiatif diambil untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan cara yang terintegrasi di seluruh sektor dan wilayah geografis.²⁰

Penyelenggaraan tata ruang yang mencakup perencanaan, bimbingan, implementasi, dan pengawasannya pasti akan mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, semua aspek dalam penyelenggaraan tersebut terkait perencanaan, bimbingan, implementasi, dan pengawasan akan memiliki dampak terhadap masyarakat.²¹ Sejumlah prinsip yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Utara telah dilanggar dalam konteks rencana pembangunan pabrik tapioka oleh PT. Sinar Baru Rusa Prima (SBRP) di Desa Talang Jembatan. Pembangunan pabrik oleh PT. SBRP di Desa Talang Jembatan menunjukkan pelanggaran terhadap beberapa asas penting dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014. Pertama, karena lokasi konstruksi tidak berada dalam kawasan industri yang diizinkan sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 32 Peraturan Daerah, yang membatasi kawasan industri pada kecamatan tertentu konsep kesesuaian dengan rencana tata ruang dilanggar. Selain itu, asas perlindungan lingkungan juga terlanggar, mengingat pembangunan dilakukan tanpa izin lingkungan yang sah, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Meskipun perusahaan mengklaim bahwa proses pembersihan lahan diperbolehkan, aktivitas tersebut berpotensi merusak lingkungan dan infrastruktur, bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.

Terakhir, asas partisipasi masyarakat diabaikan karena masyarakat setempat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan pabrik. Hal ini mengabaikan hak mereka untuk memberikan masukan dan mendapatkan informasi mengenai dampak pembangunan. Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, posisi ini mencakup mengawasi penggunaan ruang, berpartisipasi dalam pemanfaatannya, dan membantu menyiapkan perencanaan tata ruang. Selain itu, jika masyarakat mengalami kerugian akibat penerapan perencanaan tata ruang, mereka berhak untuk mengajukan

²⁰ Susilo Widiantoro Sutaryono, Rakhmat Riyadi, *Tata Ruang Dan Perencanaan Wilayah* (2021).

²¹ Perwitasari and Kn, *Op.cit.*, hlm. 16).

gugatan di pengadilan.²² Keseluruhan pelanggaran ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, serta mendesak perlunya penegakan hukum dan revisi peraturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 berfungsi untuk mengatur tata ruang dan penggunaan lahan untuk industri di Lampung Utara. Namun, adanya kasus pendirian pabrik tapioka menunjukkan tantangan dalam penerapan peraturan ini, terutama ketika kepentingan investasi bertemu dengan ketentuan yang ada. Revisi peraturan diharapkan dapat memberikan solusi bagi pengembangan industri sambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 berfungsi sebagai kerangka hukum untuk pengembangan kawasan industri di Lampung Utara. Namun, tantangan dalam penerapan dan kepatuhan terhadap peraturan ini terlihat jelas melalui kasus pendirian pabrik tapioka oleh PT. SBRP. Revisi yang direncanakan dapat menjadi langkah positif jika dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan dampak lingkungan secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Pasal 107 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Utara tidak secara langsung disebutkan dalam dokumen yang ada. Namun, berdasarkan konteks dan isi Perda tersebut, ada beberapa poin yang dapat menjelaskan mengapa pasal ini dianggap mendukung klaim pihak eksekutif terkait pembangunan pabrik tapioka. Pertama, Perda ini bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta daya saing desa. Selain itu, penataan ruang dalam Perda mencakup pembentukan, penghapusan, dan perubahan status desa, yang menunjukkan fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan lokal termasuk industri.

Selanjutnya, zonasi dalam RTRW dapat digunakan untuk menentukan kawasan industri yang sesuai untuk pembangunan pabrik tapioka. Pasal 32 dari Perda ini menyebutkan bahwa kawasan peruntukan industri meliputi beberapa kecamatan, termasuk Kotabumi Utara dan Abung Selatan. Pihak eksekutif mungkin berargumen bahwa pembangunan pabrik sudah sesuai dengan zonasi industri yang ditetapkan. Namun, polemik mengenai pendirian pabrik ini menunjukkan adanya kurangnya komunikasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Penolakan dari pihak

²² (Myrna A. Safitri 2020)

legislatif terkait lokasi pabrik menunjukkan bahwa mereka menganggap lokasi tersebut bukan kawasan industri sesuai Perda. Meskipun demikian, tanpa dokumen resmi yang jelas menghubungkan Pasal 107 dengan klaim eksekutif mengenai pembangunan pabrik tapioka, analisis ini hanya bersifat umum dan memerlukan referensi lebih lanjut untuk kepastian.

DAFTAR PUSTAKA

- Perwitasari, Dita, Hananto Widodo. 2020. *Hukum Tata Ruang*. Unesa University Press.
- Safitri, Myrna A.. 2019. *Buku Ajar Hukum Tata Ruang*. CV. Media Sains Indonesia.
- Susiani, Dina. 2020. *Hukum Tata Ruang*. CV. Pustaka Abadi.
- Sutaryono, Rakhmat Riyadi, Susilo Widiyantoro. 2021. *Tata Ruang Dan Perencanaan Wilayah. Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*.
- Adianti, Shelly Yunita. 2020. "Perencanaan Tata Ruang Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 006 (01): 108–17. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.13>.
- Atthahara, Haura, and Mochamad Faizal Rizki. 2019. "Analisis Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar Di Kabupaten Karawang." *The Indonesian Journal of Politics and Policy (Ijpp)* 1 (1): 9–21. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v1i1.1642>.
- Haurissa, Destela, Dwight M. Rondonuwu, and Sonny Tilaar. 2019. "Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Merauke." *Jurnal Spasial* 6 (3): 646–57.
- Hosanna, Dwi, Fictor Imanuel Tanesab, and Sri Yulianto Prasetyo. 2018. "Analisis Pengaruh Kawasan Industri Besar Sedang Terhadap Mata Pencarian Penduduk Dan Sarana Perekonomian Di Kec.Bergas Kab. Semarang." *Aiti* 15 (1): 75–83. <https://doi.org/10.24246/aiti.v15i1.75-83>.
- Islami, Syafiq Ijlal, Mahipal. 2024. "Tantangan Dan Solusi Hukum Tata Ruang Dalam Menghadapi Perkembangan Kawasan Industri." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7 (2): 1–23.
- Mahadewi, Kadek Julia. 2019. "Analisa Yuridis Keberlaukan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Dalam Kerangka Filsafat Hukum." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 13 (2): 167–82. <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1454>.
- Moch. Haidar Ali Al-Hamid. 2023. "Analisis Penolakan Pendirian Pt Jaka Mitra Menurut Peraturan Daerah Lamongan (Perda) Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan."

The Republic : Journal of Constitutional Law 1 (2): 77–95.
<https://doi.org/10.55352/htn.v1i2.679>.

Mulyah, Pipit, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 2020. “Tinjauan Umum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Dan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-KH.02.01/XII/2021.” *Journal GEEJ* 7 (2): 9–35.

Niandyti, Febsy. 2018. “Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah Dan Kesesuaianya Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.” *Nucleic Acids Research* 6 (1): 1–7. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008> <http://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8> <http://dx.doi.org/10.1038/nature08473> <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007> <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008> [http://dx.doi.org/10.1038/s4159".](http://dx.doi.org/10.1038/s4159)

Niandyti, Febsy, Yendi Sufyandi, and Westi Utami. 2019. “Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah Dan Kesesuaianya Dengan Tata Ruang (Studi Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah).” *Tunas Agraria* 2 (2): 184–207. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i2.35>.

Pranowo, Dany. 2021. “Deskripsi Klon Tanaman Ubi Kayu (*Manihot Esculenta Crantz*) Yang Ditanam Petani Di Enam Kabupaten Di Provinsi Lampung.” *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan* 9 (03): 271. <https://doi.org/10.35450/jip.v9i03.249>.

Subkhi Mahmasani. 2020. “Analisis Penyelenggaraan Penataan Ruang Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Lampung Timur.” *Pranata Hukum* 9 (1): 274–82.

Sumarsono, Dimas Dwiki. 2021. “Analisis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Untuk Mengatasi Permasalahan Penataan Ruang Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *Widya Yuridika* 4 (2): 457–66. <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2349>.

Ulenaung, Vernanda Yuniar. 2019. “Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Menurut Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007.” *Lex Administratum* VII (2): 1–23.